



Puskesmas Paniaran

JALAN TARUTUNG KM 7, DESA PANIARAN KEC.SIBORONGBORONG 22474 081396708333

[0](#)

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Kesehatan / Puskesmas Paniaran

Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medik

No. SK : 001/2022

Persyaratan

1. Pasien baru : KTP,kartu BPJS/KIS
2. Pasien lama : kartu berobat, KTP, kartu BPJS/KIS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pasien mengambil nomor antrian di meja duta pelayanan;
2. 2. Petugas memanggil sesuai nomor antrian;
3. 3. Pasien menyerahkan kartu identitas/kartu berobat sesuai persyaratan;
4. 4. Pasien menunggu di ruang tunggu;
5. 5. Petugas memanggil pasien;
6. 6. Pasien menuju layanan yang dimaksud atau sesuai arahan petugas loket sambil membawa status berobat

Waktu Penyelesaian

7 Menit

1. Pasien Baru : 7 menit
2. Pasien lama dengan kartu berobat : 5 menit
3. Pasien lama tidak membawa kartu berobat : 7 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Kartu berobat
2. Rekam medik/status pasien

Produk Pelayanan



Puskesmas Paniaran

JALAN TARUTUNG KM 7, DESA PANIARAN KEC.SIBORONGBORONG 22474 081396708333

[0](#)

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Kesehatan / Puskesmas Paniaran

1. Kartu Berobat

Pengaduan Layanan

1. Disampaikan secara langsung
 - a. Menyampaikan kepada petugas yang bersangkutan;
 - b. Memberikan Format pengaduan kepada petugas yang bersangkutan/ melalui duta.
2. Pengaduan disampaikan secara tidak langsung
 - a. Memasukkan ke kotak saran;
 - b. Menyampaikan melalui media :
SMS/WA/Telp ke nomor 081263481667
 - c. Facebook : Puskesmas Paniaran
 - d. Email : puskesmaspaniarantaput@gmail.com
3. Tindak Lanjut
 - a. Pengaduan disampaikan ke pimpinan yaitu Ka.UPT atau Kasubbag TU dan langsung penyelesaian masalah;
 - b. Saran yang dimasukkan ke kotak saran dievaluasi minimal 1 kali dalam sebulan.